



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 188.3 / 56 / 2007

TENTANG

**KEPUTUSAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2008
MENJADI PERATURAN DAERAH**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 910 / 421 / 2007, tanggal 13 Desember 2007, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 dan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008, maka dipandang perlu untuk dilakukan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Bupati Batang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas melalui tahapan pembicaraan di DPRD Kabupaten Batang, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Rapat Kerja Panitia Anggaran Nomor : 67/ DPRD.PA / XII / 2007, tanggal 17 Desember 2007, dan telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 17 Desember 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2008 menjadi Peraturan Daerah.